



**PUTUSAN**  
**Nomor 83 PK/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BAHARUDDIN HARAHAHAP**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beralamat di Jalan STN. Mhd. Arif Gg. Idaman No. 38 C, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara ;
2. **RISMAN BANGUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jalan Simangambat No. 131, Kelurahan Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
3. **KALI JUNJUNG SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dusun Saba Siala, Kelurahan Kilang Papan, Kecamatan Sipirok ;
4. **HARAPAN SIMATUPANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat di Janji Mauli, Kelurahan Janji Mauli, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
5. **KHAIRUDDIN PILIANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jalan Merdeka No. 16, Kelurahan Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
6. **JENNER SIMATUPANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, yang beralamat di Jalan Sulaksana Baru II No. 9 Bandung ;
7. **RABIUL AWAL SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Paran Padang, Kelurahan Paran Padang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
8. **GAMALIEL SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang beralamat di Tangguk Utama No. 103 Blok 3 Griya Martubung Lingkungan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XV, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan ;

**9. DANIEL POHAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Trias Estate Blok F4 No. 15, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kota Bekasi ;

**10. ISMAIL SIREGAR, BBA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, yang beralamat di Jalan Ksatria No. 42 Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Erwin Gading P. Lingga, S.H., M.H;
2. Dam Hasonangan Harahap, S.H., M.H;
3. Thomas Pakpahan, S.H dan
4. Herman Harahap, S.H.;

Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Erwin Gading P.Lingga, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Gereja Komplek Ruko Karya Mas No. 58F/4D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Februari 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat;

**melawan:**

**I. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ;**

berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta, Selanjutnya memberikan Kuasa Kepada :

1. Nama : Krisna Rya, S.H., M.H. ;  
Jabatan : Kepala Biro Hukum;
2. Nama : SUPARDI, S.H. ;  
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
3. Nama : Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum. ;  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;
4. Nama : Yudi Ariyanto, S.H., M.T.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum  
Perdata;

5. Nama : Mariana Tuty Sirait, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;

6. Nama : Abimanyu Pramudya, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan  
Advokasi Hukum – Ditjen Planologi  
Kehutanan dan Tata Lingkungan;

7. Nama : M. ZAENURI, S.H.;

Jabatan : Staf Biro Hukum Setjen

8. Nama : Jovan Juliawan, S.H.;

Jabatan : Staf Biro Hukum Setjen;

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang beralamat  
di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto,  
Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : Ks.23/Menlhk/Setjen/KUM.6/5/2016 tanggal 23  
Mei 2016;

**II. BUPATI TAPANULI SELATAN**, berkedudukan di Sipirok,  
beralamat di Jalan Kenanga Nomor 71 Padangsidimpuan,  
Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Syamsir Alam Nasution, S.H., M.H., Kewarganegaraan  
Indonesia Pekerjaan Advokat, beralamat di Komplek  
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan  
Sipirok ;
2. Irsan Harahap, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat, beralamat di Komplek Perkantoran  
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok;
3. Hamdan Zen, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan PNS, Jabatan Asisten Pemerintah Umum,  
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, beralamat,  
beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah  
Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok
4. Amros Karangmatua, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Bagian Hukum pada  
Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli, beralamat di



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipiok ;

5. Rudy Pribady, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipiok ;
6. Siti Wasdiah, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Jabatan Kasubbag Peraturan perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipiok;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia memilih kediaman hukum pada alamat pemberi kuasa di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipiok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2016;

**III.PT. TAPANULI SELATAN MEMBANGUN**, dalam hal ini diwakili oleh Hamdan Nasution, S.P., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Tapanuli Selatan Membangun, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipiok, Selanjutnya Memberikan kuasa kepada :

1. Syamsir Alam Nasution, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipiok ;
2. Irsan Harahap, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipiok;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2016;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Termohon Kasasi I,II,III/ para Terbanding/Tergugat I,II-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/TUN/2015, Tanggal 23 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Termohon Kasasi I,II,III/ para Terbanding/Tergugat I,II-Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

## A. OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini (Beschikking), yaitu :

1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 244/ Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011 ;
2. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-A/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas  $\pm$  1,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan – Dano Situmba Sipirok ;
3. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-B/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas  $\pm$  24,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan – Dano Situmba Sipirok ;

## B. TENGGANG WAKTU :

- Bahwa dengan terbitnya ketiga objek gugatan ini, baru diketahui para penggugat pada Tanggal 29 November 2013 dari Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan berdasarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan) dengan Nomor : B/222.A/XI/2013/Reskrim, Tertanggal 29 November 2013, maka pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara juncto Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

- Bahwa dengan diketahui oleh para penggugat berdasarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan) dengan Nomor: B/222.A/XI/2013/Reskrim, Tertanggal 29 November 2013 Laporan para penggugat ke Pihak Kepolisian melalui Henry Rusfandi Harahap, S.Pd dkk, belum memenuhi unsur tindak pidana. Maka para penggugat menempuh upaya administratif secara lisan dan tertulis dengan menyurati Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Desember 2013 dan 24 Januari 2014 berikut kami mintakan juga copy kedua SK Bupati Tapanuli Selatan tersebut kepada Bapak Kapolres Tapanuli Selatan namun tidak ada tanggapan. Dan sampai saat ini gugatan dimajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak merespon surat dari Para Penggugat ;

## C. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT :

Bahwa yang menjadi kepentingan para penggugat dalam perkara ini adalah disebabkan karena kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dimana tanah yang diakui milik dari para penggugat yang berada di atas objek gugatan tersebut sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Atas tanah milik para penggugat yang telah dieksekusi dan dirusak karena dikatakan masuk pada kawasan pelepasan hutan sebagaimana dalam Keputusan Menhut RI dan Kedua SK Bupati tersebut ;

Adapun dasar kepemilikan tanah milik Para Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan :

1. **BAHARUDDIN HARAHAP**, diperoleh dari Hasurungan Lumbantobing secara hukum dihadapan Pejabat PPAT Haji Syafarhum Siregar, S.H, berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa Tolang, tanggal 21 Juli 1998  
berdasarkan :

- Akta Jual Beli No. 1204/2006, tanggal 27 Desember 2006 seluas 27.000 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tolang, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Parit ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Mara Parlindungan Siregar ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Pinus ;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Jatiboga ;
- Akta Jual Beli No. 187/2005, tanggal 06 Juli 2005 seluas 9.750 m<sup>2</sup>, yang diperoleh secara hukum dari Sofyan Siregar, dihadapan Pejabat PPAT Indra Syarif Halim, S.H, yang terletak di Desa Tolang dan Surat Pernyataan Sofyan Siregar tentang tanah tersebut merupakan warisan, yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Tolang, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Ramadan Siregar / Arab Siregar (150 M) ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa Tolang (100 M) ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Baharuddin Harahap (150 M) ;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Ropaun Pane (30 M) ;

2. **RISMAN BANGUN**, diperoleh dari tanah warisan orangtuanya O. Pakpahan berdasarkan :

- Akta Jual Beli No. 52/1979 dihadapan Pejabat PPAT Syarifuddin Siregar, BA antara Baginda Paranginan dengan O. Pakpahan dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Danoriman Desa Janji Mauli dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kebun Baginda Paranginan/Eben Simatupang ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kebun Jaburtung Pane ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Sipiok – Padang Sidempuan ;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pembibitan Kehutanan ;-
- Akta Jual Beli No. 1183/2003 dihadapan Pejabat PPAT Indra Syarif Halim, SH antara Ir. I. Kumalo Pakpahan dengan O.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan dengan luas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Danoriman  
Desa Janji Mauli dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kebun OTP.  
Pakpahan ;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kebun Imbalo Pane ;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hutan Negara ;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kebun OTP.  
Pakpahan ;

3. **KALI JUNJUNG SIREGAR**, diperoleh dari tanah warisan  
orangtuanya Djamna Siregar berdasarkan :

- Surat Jual tahun 1971 dihadapan Kepala Kampung Janji Mauli  
antara Ramsen Pohan dengan Djamna Siregar seluas 5.000 m<sup>2</sup>  
yang terletak di Desa Janji Mauli dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Kosong  
(Tusam) ;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Tusam ;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Masitju dan ;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pembibitan  
Kehutanan ;

4. **HARAPAN SIMATUPANG**, diperoleh dari tanah warisan  
orangtuanya Alm. Baginda Paranginan Simatupang berdasarkan :

- Surat Jual tahun 1969 dihadapan Kepala Kampung Janji Mauli  
antara Djakamainan Siregar dan Djakimarang Siregar dengan  
Baginda Paranginan Simatupang seluas 3.500 m<sup>2</sup> yang terletak  
di Jl. Sitorbis Desa Janji Mauli dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Kosong ;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Murah Tupang ;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kami Sendiri ;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kami Sendiri ;

5. **KHAIRUDDIN PILIANG**, diperoleh dari Jabatantaris berdasarkan  
Akta Jual Beli No. 332/1988 dihadapan Pejabat PPAT Drs. Parlagutan  
Nasution seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hasobe –  
Pargaratan Tonga Padang Sidimpuan Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hutan Negara dan  
Tanah Robiul Siregar ;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Hutan Negara ;





Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Mara Mamin  
Pasaribu ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik  
Jabatangtaris ;

6. **JENNER SIMATUPANG**, diperoleh dari warisan orangtuanya yaitu Nyonya Samaria Pane yang dihibahkan kepada Jenner Simatupang berdasarkan Akta Hibah No. 396/Kec. Sipirok/1997 dihadapan Pejabat PPAT Indra Syarif Halim, SH seluas 10.000 m<sup>2</sup> bekas tanah milik adat yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Janji Mauli yang terletak di Desa Janji Mauli dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya Sipirok –  
Padang Sidimpuan ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kebun Kelmen Damanik ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kebun Eben Simatupang;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kebun Rihard Simatupang ;

Dan tanah seluas ± 7.500 m<sup>2</sup> yang dikuasai berdasarkan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (seporadik) tahun 2009 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lintas Padang  
Sidimpuan-Sipirok ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah R. Pakpahan ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah O. Simatupang ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah R. Pohan ;

7. **RABIUL AWAL SIREGAR**, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 331/1988 tanggal 29 Juli 1988 dihadapan Pejabat PPAT Drs. Parlagutan Nasution antara Jabangtaris dengan Robiul Awal Siregar dengan luas 10.000 m<sup>2</sup> bekas tanah hak milik adat yang terletak di Hasobe – Desa Pargarutan Tonga Padang Sidimpuan Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hutan Negara ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Hutan Negara ;

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Jabangtaris ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Jabangtaris ;

8. **GAMALIEL SIREGAR**, diperoleh dari tanah warisan orangtuanya Nimrod Siregar berdasarkan Surat Perjanjian dari Kakeknya tahun 1974, berikut Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seporadik tahun 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm 4.565 \text{ m}^2$  bekas tanah milik adat yang diketahui oleh Kepala Desa Janji Mauli dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Abdul Amid Siregar (alm) ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik A. Simatupang (alm) ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Wakab Desa Aek Siporda ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Daniel Pohan;

## 9. DANIEL POHAN ;

1. Menguasai sebidang tanah warisan turun-temurun sejak tahun 1905 yang diperoleh dari **Ayahanda Beritua Pohan (Alm) anak dari Ernest Pohan anak dari Mara Pohan** berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 30 Desember 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Janji Mauli Kecamatan Sipirok dan saksi-saksi dengan letak tanah di :

Jalan : Jl. Desa Sitorbis – Kobun Kuburan ;

Desa : Janji Mauli ;

Kecamatan : Sipirok ;

Kabupaten : Tapanuli Selatan ;

Luas Tanah :  $\pm 6.750 \text{ m}^2$  ;

Status Tanah : Milik Adat ;--

Dipergunakan untuk: Pertanian ;

Batas-batas tanah tersebut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Abdul Hamid Siregar (Alm) ;

Sebelah Timur : Tanah Milik Gamaliel Siregar ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Irin Siregar ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Jonner Simanjuntak ;

2. Menguasai sebidang tanah warisan turun-temurun berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 Juli 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Janji Mauli Kecamatan Sipirok dan saksi-saksi dengan letak tanah di :

Jalan : Jl. Provinsi Lintas Sumatera ;

Desa : Janji Mauli ;

Kecamatan : Sipirok ;

Kabupaten : Tapanuli Selatan ;

Luas Tanah :  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  ;



Status Tanah : Pribadi ;

Dipergunakan untuk: Pertanian (Kebun) ;

Batas-batas tanah tersebut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Ramses Pohan (Alm) ;

Sebelah Timur : Tanah Milik Kehutanan ;

Sebelah Selatan : Tanah Jalan Provinsi Lintas Sumatera ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Kali Jungjung Siregar ;

3. Menguasai sebidang tanah warisan turun-temurun berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Janji Mauli Kecamatan Sipirok dan saksi-saksi dengan letak tanah di :

Jalan : Jl. Provinsi Lintas Sumatera ;

Desa : Janji Mauli ;

Kecamatan : Sipirok ;

Kabupaten : Tapanuli Selatan ;

Luas Tanah :  $\pm 25.000 \text{ m}^2$  ;

Status Tanah : Pribadi ;

Dipergunakan untuk: Pertanian (Kebun) ;

Batas-batas tanah tersebut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Kehutanan ;

Sebelah Timur : Tanah Milik Kehutanan ;

Sebelah Selatan : Tanah Anuar Pohan ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Enneria Situmeang ;

10. **ISMAIL SIREGAR BBA**, Menguasai sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orangtuanya **Abdul Hamid Siregar** berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik No. 60/K/1977 tertanggal 07 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Janji Mauli dan diketahui Camat Kecamatan Sipirok. ;

1. Batas-batas tanah :

Barat : Tanah Pekarangan Nimrot Siregar dan Bery po ;

Timur : Jalan Besar Sipirok ;

Utara : Tanah Pekarangan Antoni Simatupang ;

Selatan : Jalan Sitorbis ;

Tanah terletak di Kampung Janji Mauli, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dengan status tanah Tanah Adat dan dipergunakan untuk Pertanian (Kebun). ;



2. Batas-batas tanah :

Barat : Tanah Pekarangan Haji Abd. Malik ;

Timur : Jalan Besar Sipirok ;

Utara : Tanah Pekarangan Haji Abd. Malik ;

Selatan : Sawah Gera Pohan ;

Ukuran Tanah : Panjang (U/S) 3.500 m<sup>2</sup> / 70 m<sup>2</sup>, Lebar (B/T) 3.500 m<sup>2</sup> / 50 m<sup>2</sup> ;

Tanah terletak di Kampung Kilang, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dengan status tanah Tanah Adat dan dipergunakan untuk Pertanian (Kebun). ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/369/1999 tertanggal 20 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administratif Padang Sidempuan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kelurahan Wek-II, menerangkan bahwa **ISMAIL SIREGAR** merupakan salah satu ahli waris dari **Abdul Hamid Siregar (Alm)**. ;

Bahwa seluruh tanah para penggugat berikut makam leluhur sebagian dari para penggugat telah diratakan dan dieksekusi oleh Tergugat II dan selanjutnya akan dibangun Rumah Toko (Ruko) di atas tanah para penggugat oleh BUMD PT. TSM (Tapanuli Selatan Membangun / PERSERODA). ;

**D. ALASAN-ALASAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN**

Adapun alasan-alasan para penggugat memajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir besar dan menetap serta memiliki tanah dan makam keluarga (leluhur) dan mencari nafkah di Tapanuli Selatan. ;
2. Bahwa tanah yang dimaksud merupakan Bekas Hak Milik Adat dari sejak jaman Hindia – Belanda sampai dengan Penjajahan Jepang yakni sejak Tahun 1900, tanah tersebut secara turun - temurun oleh nenek moyang sampai dengan penguasaan asal (sebelum dibeli para penggugat) sebelumnya telah mengerjakan, menguasai dan mengusahai tanah tersebut. ;
3. Bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hak-hak dari para penggugat haruslah dilindungi oleh hukum. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI Pasal 188 Ayat 2 yang berbunyi "Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. ;
5. Bahwa para penggugat sangat terkejut pada bulan Juni tahun 2013, tanah, tanaman dan rumah berikut barang-barang dari para penggugat dirusak seluruhnya oleh Tergugat II dengan dalil Tergugat II melakukan pengrusakan karena tanah para penggugat masuk areal pembangunan pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan yang baru. ;
6. Bahkan sebagian dari para penggugat yaitu KHAIRUDDIN PILIANG dan RABIUL AWAL SIREGAR yang mempunyai tanah di Hasobe - Desa Pargarutan Tonga Padang Sidimpunan Timur turut juga dieksekusi oleh Tergugat II, yang mana tanah tersebut tidak termasuk dalam pelepasan kawasan hutan sebagaimana dalam Surat Keputusan Menhut tersebut. Akan tetapi dengan kesewenang-wenangan dari Tergugat II tanah tersebut turut juga dieksekusi. ;
7. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat I bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena Keputusan Menteri Kehutanan RI tersebut tidak menyebut dengan jelas letak kawasan hutan produksi Sipirok. ;
8. Bahwa dari pelepasan sebagian kawasan hutan produksi Sipirok yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 244/Menhut-II/2011, Tanggal 29 April 2011 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Menhut kepada Pihak Pemkab Tapsel Seluas 271,10 Ha, telah bertentangan dengan Tata Cara dan Prosedur Penetapan Kawasan Hutan dan Tukar-menukar Kawasan Hutan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan dan Tukar-menukar Kawasan Hutan yang juga harus melalui persetujuan DPR RI dan DPRD Kabupaten. Serta Tergugat I telah mengabaikan **Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 ( Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar**, yang kemudian direvisi oleh Mahkamah Konstitusi dengan **Keputusan Menteri**



**Kehutanan No. SK. 201 / Menhut-II / 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005 Dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. ;**

9. Bahwa hal tersebut di atas juga bertentangan dengan :
- Kronologis Era Desa dan Hak-Hak Pihak Ketiga Tahun 1900 s/d 2013:
  - **UUD 1945 Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 4 ;**
    - a. Pasal 28 d ayat 1 ;  
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ;
    - b. Pasal 28 h ayat 4 ;  
Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. ;
  - **Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 Bab I Pasal 1 Ayat 4 dan Bab VII Ayat 21** tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan” (**UU RI No. 5 Tahun 1967**) :
    - a. Bab I Pasal 1 Ayat 4 :  
“Kawasan Hutan” ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
    - b. Bab VII Pasal 21 :  
Sambil menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang ini, segala Peraturan dan Undang-Undang di bidang Kehutanan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu. ;
  - **Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 Ayat 3 dan 7 serta Bab IV Pasal 15 Ayat 1** tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang” (**UU RI Nomor 19 Tahun 2004**) :
    - a. Bab I Pasal 1 Ayat 3 :





Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. ;

b. Bab I Pasal 1 Ayat 7 :

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. ;

c. Bab IV Pasal 15 Ayat 1 :

Penguatan Kawasan Hutan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- Penunjukan Kawasan Hutan ;
- Penataan Batas Kawasan Hutan ;
- Pemetaan Kawasan Hutan ;
- Penetapan Kawasan Hutan ;

- **Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293 Tahun 1982** tentang "Penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus hektar) sebagai Kawasan Hutan" (**SK Menteri Pertanian No. 293/KPTS/UM/12/1982**) :

a. Memutuskan Pasal Kedua :

Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk melaksanakan pengelolaan dan penataan batas kawasan hutan terbesar di lapangan. ;

b. Memutuskan Pasal Ketiga :

Kawasan Hutan yang telah ditunjuk, ditetapkan sebelum dikeluarkan surat keputusan ini yang letaknya di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam hukum pertama Surat Keputusan ini tetap tidak mengalami perubahan selama belum ada penetapan lebih lanjut. ;

- **Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005** tentang "Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar" (**SK. 44/Menhut-II/2005**);

a. Memutuskan Pasal Kelima :

Memerintahkan Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk menyelesaikan proses penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar kedua. ;



b. Memutuskan Pasal Ketujuh :

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.780.132,02 Ha (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar, dinyatakan tidak berlaku lagi. ;

**Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201 Tahun 2006** tentang "Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara" (**SK Menhut No. 201/Menhut-II/2006**) :

a. Menimbang Pasal e :

Bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sebagaimana tersebut butir d antara lain didasarkan atas pengembangan wilayah, pemekaran kabupaten/kota dan beberapa Keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan Kawasan Hutan untuk kepentingan transmigrasi, perkebunan dan kawasan yang telah ditempati sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005. ;

b. Menimbang Pasal i :

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka perlu mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar dengan Keputusan Menteri Kehutanan. ;

c. Memutuskan Pasal i Ayat B butir 4 :

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. ;



- **Peraturan Menteri Kehutanan RI** tentang “Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan” Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 2 Ayat 1 (**Permenhut RI No. P. 50/Menhut-II/2009**) :
  - a. Pasal 1 Ayat 3 :

Hutan Produksi tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, diluar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. ;
  - b. Pasal 2 Ayat 1 :

Kawasan Hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila :

    - Telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau ;
    - Telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau ;
    - Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau ;
    - Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. ;
  - c. Pasal 2 Ayat 2 :

Dalam hal areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, atau suatu areal telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, atau Berita Acara Tata Batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir. ;

**Berhubungan dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 2 Ayat 2 :**

**Kedua ayat dari pasal tersebut sesuai dengan UU Pokok Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 Pasal 15 ayat 1 butir a – d. ;**
- **Peraturan Menteri Kehutanan RI** tentang “Panitia Tata Batas” Bab I Pasal 1 Ayat 2 dan Bab I Pasal 1 Ayat 5 (**Permenhut RI No. P. 47/Menhut-II/2010**) :
  - a. Bab I Pasal 1 Ayat 2 :

Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi Proyeksi Batas, Pemancangan Patok Batas, Pengumuman, Inventarisasi dan Penyelesaian Hak-Hak Pihak Ketiga,



Pemasangan Pal Batas, Pengukuran dan Pemetaan serta Pembuatan Berita Acara Tata Batas. ;

b. Bab I Pasal 1 Ayat 5 :

Hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan. ;

- **Peraturan Menteri Kehutanan RI** tentang “Pengukuhan Kawasan Hutan” Bab I Pasal 1 Ayat 7; Bab III Pasal 24 Ayat 3 dan Bab III Pasal 24 Ayat 6 (**Permenhut RI No. P. 44/Menhut-II/2012**) :

a. Bab I Pasal 1 Ayat 7 : Pemetaan kawasan hutan adalah kegiatan pemetaan hasil pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya. ;

b. Bab III Pasal 24 Ayat 3 :

- Hak eigendom, opstal, erfpacht. ;
- Petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, verponding Indonesia dan alas hak yang dipersamakan dengan itu. ;
- Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. ;

c. Bab III Pasal 24 ayat 6 ;

Pembuktian secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan :

- Pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan. ;
- Pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampong yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan criteria :
  1. Telah ditetapkan dalam Perda, dan ;
  2. Tercatat pada Statistik Desa/Kecamatan, dan ;



3. Penduduk di atas 10 (sepuluh) KK dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah. (Perbup Tapsel No. 17A/PR/2009) ;
4. Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30% (perseratus). ;
  - Bukti-bukti Keberadaan Penduduk Desa Janji Mauli (**Register Penduduk**). ;
  - **Data Statistik Penduduk Desa Janji Mauli** Tahun 2008 dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. ;
  - Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17A Tahun 2009 tentang “Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan, penggabungan Desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan” (**Perbup Tapsel No. 17A/PR/2009**). ;
  - **Tanda Bukti Kepemilikan** lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku. ;
  - Kaidah Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perkembangan dan Penentuan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara (**Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011**). ;
  - **Undang-Undang No. 1 Tahun 2004** Tentang Perbendaharaan Negara ;
  - **Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006** Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah. ;
  - **Undang-Undang No. 2 Tahun 2012** Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. ;
  - **Undang-Undang No. 5 Tahun 1960** Tentang Pokok Agraria “Mengenai Luas Maximum Pemberian Hibah”. ;
10. Bahwa terhadap ketiga objek gugatan ini telah mempunyai sifat final, konkrit dan individual, yang mana atas objek tersebut telah hak-hak dari para penggugat selaku Warga Negara Indonesia atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. ;
11. Bahwa Tergugat II yang telah mengeluarkan surat keputusan dan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut yaitu **Menghibahkan atas Sebahagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun seluas ± 1,46 Ha yang berlokasi di Dusun Dano Situmba, Desa Janji Mauli Tolang Kec. Sipirok Kab. Tapsel untuk peruntukan**



pertapakan kantor sarana prasarana BUMD PT. TSM Membangun dari jumlah Pelepasan Kawasan Hutan dari Menhut ke Pihak Pemkab Tapsel Seluas 271,10 Ha. Atas dasar hukum apa Tergugat II melakukan perbuatan hukum hibah ke PT. TSM Membangun tersebut???? ;

Sehingga Kedua Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tersebut haruslah batal dan tidak sah. ;

12. Bahwa Tergugat II juga tidak terbuka dan terkesan bersikap diskriminatif dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahannya tersebut, dimana Tergugat II membiarkan tanah mantan Bupati Tapanuli Selatan, sementara tanah tersebut juga masuk di dalam areal pelepasan kawasan hutan tersebut. ;

13. Bahwa oleh karena sekalipun kewenangan Tergugat I untuk menerbitkan objek sengketa aquo tersebut yaitu :

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 244/Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011 ;

dan juga walaupun kewenangan Tergugat II yang menerbitkan :

- Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-A/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas  $\pm$  1,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok. ;
- Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-B/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas  $\pm$  24,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok. ;

tersebut telah terbit dan dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa menggunakan ketelitian, prosedural, administratif, kecermatan dan kehati-hatian serta tidak mempertimbangkan kepentingan hukum para penggugat sehingga turut juga bertentangan dengan **Asas-Asas Umum**





**Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginzeden van Behoulijk Bestures/General Principle Of Good Administration)** sebagaimana dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara, dan sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan pada Pasal 20 ayat (1) Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yaitu :

**a. Tentang Tergugat I dan Tergugat II Melanggar Asas Kecermatan (Principle of Carefulness) ;**

- Bahwa sebelum menerbitkan sebuah keputusan, setiap pejabat publik haruslah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan terkait, termasuk pihak-pihak lain dalam hal ini para penggugat. ;
- Bahwa dasar penerbitan objek sengketa in casu ini yaitu, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 244/Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011 masih harus memerlukan adanya penelitian terlebih dahulu, baik fakta fisik maupun fakta yuridis kepentingan pihak-pihak lain termasuk kepentingan para penggugat sebelum menerbitkan keputusan tersebut. ;
- Bahwa juga tidak ada upaya atau usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta hukum tentang status tanah atau alas hak para penggugat, dan dengan mudahnya Tergugat I dan Tergugat II mengabaikan semua fakta hukum atau alas hak para penggugat. ;

**b. Tentang Tergugat I dan Tergugat II Melanggar Asas Kepastian Hukum ;**

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengabaikan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Negara dalam menerbitkan ketiga objek gugatan ini. Dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mengabaikan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologis Era Desa dan Hak-Hak Pihak Ketiga Tahun 1900 s/d 2013 ;
- **UUD 1945 Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 4 ;**
- **Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 Bab I Pasal 1 Ayat 4 dan Bab VII Ayat 21** tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan” (**UU RI No. 5 Tahun 1967**) ;
- **Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 Ayat 3 dan 7 serta Bab IV Pasal 15 Ayat 1** tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang” (**UU RI Nomor 19 Tahun 2004**) ;
- **Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293 Tahun 1982** tentang “Penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus hektar) sebagai Kawasan Hutan” (**SK Menteri Pertanian No. 293/KPTS/UM/12/1982**) ;
- **Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005** tentang “Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar” (**SK. 44/Menhut-II/2005**) ;
- **Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201 Tahun 2006** tentang “Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara” (**SK Menhut No. 201/Menhut-II/2006**) ;
- **Peraturan Menteri Kehutanan RI** tentang “Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan” Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 2 Ayat 1 (**Permenhut RI No. P. 50/Menhut-II/2009**) ;
- **Peraturan Menteri Kehutanan RI** tentang “Panitia Tata Batas” Bab I Pasal 1 Ayat 2 dan Bab I Pasal 1 Ayat 5 (**Permenhut RI No. P. 47/Menhut-II/2010**) ;

Halaman 22 dari 49 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2016



- **Peraturan Menteri Kehutanan RI** tentang “Pengukuhan Kawasan Hutan” Bab I Pasal 1 Ayat 7; Bab III Pasal 24 Ayat 3 dan Bab III Pasal 24 Ayat 6 (**Permenhut RI No. P. 44/Menhut-II/2012**) ;
- Bukti-bukti Keberadaan Penduduk Desa Janji Mauli (**Register Penduduk**) ;
- **Data Statistik Penduduk Desa Janji Mauli** Tahun 2008 dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. ;--
- Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17A Tahun 2009 tentang “Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan, penggabungan Desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan” (**Perbup Tapsel No. 17A/PR/2009**).
- **Tanda Bukti Kepemilikan** lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku. ;
- Kaidah Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perkembangan dan Penentuan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara (**Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011**). ;

**c. Tentang Tergugat II Melanggar Asas Kesamaan Dalam Pengambilan Keputusan (Principle of Equality) ;**

- Bahwa menurut asas ini, Tergugat II yang menerbitkan objek gugatan tersebut telah memposisikan para penggugat bukan sebagai pemilik tanah, bahkan illegal, serta dengan begitu mudah dan terburu-buru Tergugat II menguasai, merusak rumah, tanaman, dan membongkar pekuburan umum keluarga (leluhur) para penggugat. Oleh karenanya Tergugat II telah melanggar **Asas Principle of Equality** atau **Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan**. ;

**d. Tentang Tergugat I dan Tergugat II Melanggar Asas Keadilan dan Kewajaran (Principle of Reasonable or Prihibition of Arbitrantiness) ;**

- Bahwa Tergugat II yang menerbitkan objek gugatan tersebut dengan mudahnya hanya memberi uang “**tali asih**” sebagai pengganti tanaman yang dirusak oleh Tergugat II maupun suruhannya, bukan “**biaya ganti rugi tanah**” padahal para penggugat menguasai tanah tersebut berdasarkan ketentuan



hukum yang berlaku dan telah menguasainya lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan turun-temurun dari leluhurnya. ;

- Bahwa oleh karena itu tidak adil jika Tergugat I menerbitkan keputusan dan mengklaim tanah para penggugat masuk dalam kawasan hutan produksi yang akan dilepaskan untuk Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan tanpa mempertimbangkan keberadaan, alas hak dan dasar kepemilikan tanah para penggugat ;
- Bahwa dalam hal ini Tergugat II yang menerbitkan keputusan tersebut telah menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain, yaitu dengan memberikan hibah atas sebagian lahan pertapakan kantor Bupati Tapanuli Selatan kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA). ;
- Bahwa oleh karena itu maka nyatalah Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar asas keadilan dan kewajaran dalam menerbitkan keputusannya sehingga adalah beralasan hukum untuk dibatalkan.

**e. Tentang Tergugat II Melanggar Asas Keterbukaan ;**

- Bahwa dalam hal ini Tergugat II yang melakukan eksekusi dan merusak tanah, tanaman dan makam keluarga (leluhur) para penggugat tidak membuka diri terhadap hak para penggugat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur. Serta Tergugat II bersikap diskriminatif dimana tanah para penggugat dirusak sementara tanah Mantan Bupati Tapanuli Selatan tidak dieksekusi dan dirusak, padahal tanah Mantan Bupati tersebut masih dalam kawasan yang sama. Dengan demikian Tergugat II telah Melanggar dan Mengabaikan Asas Keterbukaan. ;

14. Bahwa hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ;



15. Bahwa Tergugat II menerbitkan objek sengketa in casu tersebut dan menjalankan ketiga objek gugatan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik dengan cara memberikan "Tali Asih" ;
16. Bahwa dengan terbitnya ketiga objek gugatan aquo tersebut, yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum dinyatakan **batal atau tidak sah**. ;
17. Bahwa oleh karena terbitnya ketiga objek gugatan aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan **untuk mencabut** ketiga objek gugatan aquo tersebut. ;
18. Bahwa timbulnya perkara ini adalah disebabkan karena Tergugat I dan Tergugat II tanpa menggunakan ketelitian, prosedural, administratif, kecermatan dan kehati-hatian serta tidak mempertimbangkan kepentingan para penggugat maka patut dan beralasan Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini. ;
19. Bahwa seluruh tanah para penggugat berikut makam leluhur sebagian dari para penggugat telah diratakan dan dieksekusi oleh Tergugat II dan selanjutnya akan dibangun Rumah Toko (Ruko) di atas tanah para penggugat oleh BUMD PT. TSM (Tapanuli Selatan Membangun / PERSERODA). Bahwa dengan terbitnya objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berada di atas tanah milik para penggugat yang telah lebih dahulu memperoleh hak di atasnya, maka menjadi dasar BUMD PT. TSM ( Tapanuli Selatan Membangun / PERSERODA) menguasai tanah para penggugat, tanamannya dan membongkar kuburan keluarga (leluhurnya) dari sebagian para penggugat;  
Oleh karena itu kepentingan dari para penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya ketiga objek gugatan tersebut, yang menyebabkan para penggugat kehilangan legalitas, kehilangan hak atas tanah-tanah yang dikuasai para penggugat secara terus-menerus dan diusahai secara sah oleh para penggugat selama ini. Maka para penggugat beralasan untuk memajukan gugatan ini. Dan apabila Tergugat II yang mendirikan ruko (rumah toko) di atas tanah milik para penggugat, sehingga para penggugat tidak dapat lagi menguasai tanah milik para penggugat karena





Tergugat II akan menjual ruko (rumah toko) tersebut kepada seseorang ataupun badan hukum perdata lainnya. ;

Maka untuk itu para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan c.q. Majelis Hakim yang Mulia untuk membuat satu penetapan agar **Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu (ketiga objek gugatan ini) ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 2 dari Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

**A. DALAM PENUNDAAN ;**

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari para penggugat selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap ketiga objek gugatan tersebut. ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi penetapan majelis hakim atas penundaan keputusan tata usaha Negara terhadap ketiga objek gugatan tersebut sampai ada putusan peradilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

**B. DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - 2.1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 244/Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011. ;
  - 2.2. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-A/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT.





- Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas  $\pm$  1,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok. ;
- 2.3. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-B/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas  $\pm$  24,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok. ;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :
- 3.1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 244/Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011. ;
- 3.2. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-A/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas  $\pm$  1,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok. ;
- 3.3. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-B/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah Atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (PERSERODA) seluas  $\pm$  24,46 Ha yang letaknya di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok. ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**EKSEPSI TERGUGAT I:**

**1. Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa ;**

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ;

- b. Sesuai dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat, disampaikan bahwa yang menjadi objek gugatan Tergugat I dalam sengketa *in litis* adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, Yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 (dua ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar. ;
- c. Bahwa apabila dihitung sejak tanggal surat keputusan tersebut diumumkan atau diterbitkan, yaitu tanggal 29 April 2011 maka gugatan Para Penggugat tanggal 7 Januari 2014 terhadap Keputusan TUN objek gugatan Tergugat I tersebut telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, karena diajukan dalam tenggang waktu **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan.** ;
- d. Terhadap dalil Para Penggugat pada huruf B halaman 3 yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 29 Nopember 2013 dari Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan berdasarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan) No.B/222.A/XI/2013/Reskrim tertanggal 29 Nopember 2013 adalah dalil yang tidak dapat diterima, karena :
- 1) Rencana pertapakan Kantor Bupati tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. ;
  - 2) Sebelum Keputusan TUN Objek gugatan I *a quo* tersebut diterbitkan, areal telah dilakukan penataan batas di lapangan yang batas-batasnya sudah diumumkan kepada masyarakat sesuai berita acara pengumuman pemancangan batas sementara tukar menukar kawasan hutan tanggal 29 Oktober 2009. ;
  - 3) Keputusan Menteri Kehutanan objek perkara *a quo* telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui :
    - Sosialisasi tatap muka kepada masyarakat setempat yang berada di dalam maupun sekitar lokasi pada bulan Januari tahun 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Spanduk pengumuman yang berisi pemberitahuan kepada masyarakat bahwa dilokasi tersebut akan dibangun pertapakan kantor Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan objek gugatan TUN I a quo mulai bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012. ;
- e. Demikian juga sebelum diterbitkannya keputusan TUN a quo, dalam rangka penataan batas kawasan hutan yang akan dilepaskan Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, telah dibentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 187/Kpts/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Pengukuran dan Pemancangan Batas Definitif sebagian kawasan hutan produksi Sipirok dalam rangka tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan sarana prasarana lainnya di wilayah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 Ha, dan pada saat itu tidak ada keberatan dari masyarakat (Para Penggugat), bahkan masyarakat menyampaikan dukungan atas rencana pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok, antara lain :
  - 1) Surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan cerdik pandai Kecamatan Angkola Timur, tertanggal 31 Januari 2009. ;
  - 2) Surat warga/masyarakat Kecamatan Sayur-matinggi, tertanggal 23 Januari 2009. ;
  - 3) Surat masyarakat Batang Angkola, tertanggal 18 Oktober 2008. ;
  - 4) Surat masyarakat Kecamatan Angkola Selatan tertanggal 23 Januari 2009. ;
  - 5) Pernyataan sikap masyarakat se Kecamatan Angkola Barat tertanggal Januari 2009. ;
  - 6) Surat pernyataan masyarakat Kecamatan Arse. ;
  - 7) Surat Pernyataan masyarakat Kecamatan Saipar Dolok Hole. ;
  - 8) Surat Pernyataan masyarakat Kecamatan Batangtoru. ;
  - 9) Surat pernyataan masyarakat Kecamatan Marancar. ;
  - 10) Surat pernyataan masyarakat kecamatan Muara Batangtoru, tertanggal Januari 2009. ;



11) **Surat pernyataan masyarakat Kecamatan Sipirok, tertanggal 12 Januari 2009. ;**

- f. Permasalahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 244/Menhut-II/2011 telah dimuat di beberapa media massa sejak tahun 2011 dan sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat Tapanuli Selatan ;-
- g. Faktanya Para Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN objek gugatan Tergugat I *aquo*, setelah **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan sejak diterbitkannya** Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011. ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah kadaluwarsa dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). ;

**2. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap Objek Gugatan TUN I a quo ;**

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. ;

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa **hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara** yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ;

- b. Dalam sengketa Tata Usaha Negara *in litis* yang menjadi objek gugatan Tergugat I adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, Yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera



Utara seluas 271,10 (dua ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar, sedangkan dalam dalil Para Penggugat yang dipermasalahkan adalah tanah dan makam Para Penggugat telah diratakan dan dieksekusi oleh Tergugat II, yang selanjutnya akan dibangun Ruko oleh BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (Perseroda). ;

- c. Kerugian yang didalilkan Para Penggugat dikarenakan tanah dan makam Para Penggugat telah diratakan dan dieksekusi oleh Tergugat II, yang selanjutnya akan dibangun Ruko oleh BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (Perseroda), **tidak ada kaitannya** dengan Keputusan Tergugat I, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati Tapanuli Selatan, sedangkan kewenangan Tergugat I hanya memproses permohonan tukar menukar Kawasan Hutan tersebut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Oleh karena kerugian yang didalilkan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan Keputusan TUN Tergugat I *a quo*, maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat I dimaksud. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan Tergugat I *a quo*, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*). ;

### 3. Gugatan Yang Diajukan *nebis in idem*;

- a. Sebelum diajukan gugatan *a quo* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, Yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (dua ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar, telah diajukan gugatan TUN oleh Sdr. Bangun Siregar, SH., (Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan/LP2TS) melawan Menteri Kehutanan (Tergugat I) dan Bupati Tapanuli Selatan (Tergugat II) di Pengadilan TUN Jakarta dengan register perkara No. 113/G/2011/PTUN.JKT. ;





- b. Pada tanggal 21 November 2011, Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta telah memutus perkara tersebut, yang amarnya berbunyi :
  - Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;
- c. Pada tanggal 26 Juni 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dengan putusan No. 45/B/2012/PT.TUN.JKT telah menguatkan putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 113/G/2011/ PTUN.JKT tanggal 21 Nopember 2011, dan karena Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan kasasi, maka perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan yang diajukan terhadap objek gugatan Tergugat I *a quo nebis in idem*, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*). ;

EKSEPSI TERGUGAT II;

**1. Gugatan Penggugat Kadaluarasa ;**

- 1) Bahwa Para Penggugat telah keliru yang menyatakan dalam gugatannya terhadap penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo, baru diketahui oleh para Penggugat pada **tanggal 26 November 2013** berdasarkan SP2HP Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan;
- 2) Bahwa kekeliruan Para Penggugat tentang waktu objek perkara diketahui oleh Para Penggugat bukan pada tanggal 26 November 2013, akan tetapi **telah diketahui para Penggugat sejak bulan April 2011 (kurang lebih 2 tahun dan 8 bulan)**, sesuai fakta-fakta sebagai berikut:
  - Setelah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.244/Menhut-II/2011, tanggal 29 April 2011, oleh Tergugat II telah dipasang Plang dilokasi pertapakan yang bertuliskan : **Di Lokasi ini akan dibangun Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya, Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.244/Menhut-II/2011, luas 271,10 Hektar”** ;
  - Terhadap diumumkanannya Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diatas Penggugat **Gamaliel Siregar pada tanggal 09 Januari 2012 telah mengirimkan Surat keberatan** kepada Kepala Desa Janji Mauli, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan yang intinya antara lain keberatan telah dipasang plang yang bertuliskan sebagaimana tersebut diatas di Simpang Desa Sitorbis ” ;





- Kemudian beberapa Penggugat antara lain GAMALIEL SIREGAR, ISMAIL SIREGAR melalui kuasa hukum LAW FIRM BANGUN SAMINOTO & PARTNER telah mengirimkan surat kepada Bupati Tapanuli Selatan, **tanggal 10 Januari 2013 perihal Pemberitahuan dan Permohonan perlindungan hukum** terkait terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011; ” ;
  - Selanjutnya **pada tanggal 12 Juli 2013 Penggugat H. BAHARUDDIN HARAHAHAP, KHAIRUDDIN PILIANG, RABIUL AWAL SIREGAR juga melalui kuasa hukum LAW FIRM BANGUN SAMINOTO & PARTNER telah mengirimkan surat** kepada Bupati Tapanuli Selatan, yang diterima tanggal 17 Juli 2013, perihal Somasi terkait Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011 ;
  - Telah dilakukan sosialisasi oleh Tim Penyelesaian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan, sesuai surat undangan Tergugat II, tanggal 4 Januari 2012 Nomor 005/059/2012 perihal dilaksanakannya sosialisasi kepada seluruh warga Desa yang berada disekitar lahan pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok, antara lain warga yang mewakili Desa Janji Mauli (termasuk sebagian yang menggugat dalam perkara ini ikut sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi seperti Gamaliel Siregar, Daniel Pohan, Harapan Simatupang), kemudian yang mewakili dari Dano Situmba, Desa Tolang, Dusun Hasobe, dan Dusun Sitorbis. Sosialisasi dilaksanakan di SD Kilang Papan Sipirok, kemudian besok harinya tanggal 12 Januari 2012, karena tidak ada kesimpulan dalam sosialisasi dimaksud maka dilanjutkan pada tanggal 13 Januari 2012 di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, dengan objek sosialisasi yaitu SK Menhut No.244/Menhut-II/2011. ;
- 3) Bahwa oleh karena SP2HP adalah berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan perkara yang disampaikan kepada para penggugat pada tanggal 29 November 2013 adalah tindak lanjut dari Pelaporan para Penggugat, dengan demikian pada saat penyampaian laporan pengaduan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 1 Juli 2013, yang kemudian Polda Sumatera Utara ini melimpahkan laporan pengaduan para Penggugat ke Polres Tapanuli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang selanjutnya dalam penyelidikan oleh Polres Tapanuli Selatan ternyata kasus ini terbukti tidak ada unsur tindak pidana, sehingga Polres Tapanuli Selatan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Bahwa alat bukti para Penggugat dalam melaporkan kasus ini ke Penyidik kepolisian salah satunya adalah terbitnya SK Menhut No.244/Menhut-II/2011 tersebut diatas. ;

4) Bahwa atas dasar tersebut butir 1/d 3 diatas, maka gugatan Para Penggugat pada tanggal 07 Januari 2014, telah melewati batas tenggang waktu mengajukan gugatan, karena diajukan dalam tenggang waktu kurang lebih 2 tahun dan 8 bulan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Jo.UU No.9 Tahun 2004 Jo.UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas telah mensyaratkan bahwa :**"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"**. ;

5) Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan Tergugat II tersebut diatas, maka **mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan kiranya mempertimbangkan dan menerima eksepsi para Tergugat II untuk selanjutnya menolak gugatan Penggugat;**

## 1. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan aquo ;

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa **hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara** yang dikeluarkan



dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

- 2) Sejalan dengan dalil tersebut butir 1 dan selanjutnya dikaitkan dengan objek gugatan Penggugat adalah SK Bupati Nomor 99.A/KPTS/2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang Pemberian hibah atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun seluas  $\pm 1,46$  Ha yang terletak di Desa Kilang Papan Danositumba Sipirok dan Nomor 99.B/KPTS/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberian Hibah atas Sebagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun seluas  $\pm 24,46$  Ha yang terletak di Desa Kilang Papan Danositumba Sipirok, jelaslah substansi yang dipermasalahkan dalam gugatan adalah pembersihan tanaman/eksekusi dan perataan kuburan, maka hal ini tidak ada relevansinya antara SK hibah dengan pembersihan tanaman/eksekusi dan perataan kuburan, sebab pembersihan tanaman/eksekusi dan perataan kuburan sesungguhnya telah dilaporkan para penggugat ke poldasu sebagai perbuatan pidana dan poldasu melalui Polres Tapanuli Selatan telah menyelidiki laporan para penggugat, namun hasil penyelidikan Polres Tapanuli Selatan ternyata Bupati Tapanuli Selatan/Tergugat II tidak terbukti melakukan perusakan tanaman/eksekusi dan perataan kuburan sehingga laporan para penggugat di SP3 kan oleh Polres Tapanuli Selatan. Hal ini sesuai dengan apa yang didalilkan para penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 huruf c sampai dengan halaman 9. Seandainya (quatnon) laporan para penggugat di Poldasu memenuhi unsur tindak pidana pengrusakan dan tidak di SP3 kan, maka Tergugat II yakin dan percaya gugatan ke PTUN Medan tidak akan diajukan lagi oleh para penggugat, karna dgn hal itu para penggugat berhasil mengklaim selaku pemilik tanah. Atas dasar hal itu maka Para Penggugat tidak berkepentingan terhadap terbitnya SK Bupati tersebut diatas (objek perkara);
- 3) Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan Tergugat II tersebut diatas, maka **mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim**



**Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan kiranya mempertimbangkan dan menerima eksepsi para Tergugat II untuk selanjutnya menolak gugatan Penggugat;**

**2. Gugatan Penggugat Nebis in idem ;**

- 1) Bahwa terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, Yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (dua ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar, telah pernah diajukan gugatan TUN oleh Sdr. Bangun Siregar, SH., (Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan/LP2TS) melawan Menteri Kehutanan (Tergugat I) dan Bupati Tapanuli Selatan (Tergugat II) di Pengadilan TUN Jakarta dengan register perkara No. 113/G/2011/PTUN.JKT. ;
- 2) Bahwa gugatan Sdr. Bangun Siregar, SH., (Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan/LP2TS) Pada tanggal 21 November 2011, oleh Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta telah memutus perkara tersebut, yang amarnya berbunyi :
  - Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;
- 3) Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dengan putusan No. 45/B/2012/PT.TUN.JKT telah menguatkan putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 113/G/2011/ PTUN.JKT tanggal 21 Nopember 2011, dan karena Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan kasasi, maka perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*). ;

**EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:**

**Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap Objek Gugatan TUN II a quo :**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah



dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa **hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara** yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ;

2. Dalam sengketa Tata Usaha Negara *in litis* yang menjadi objek gugatan Tergugat II adalah Keputusan TUN Bupati Tapanuli Selatan No.: 99.A/KPTS/2012, tanggal 1 Maret 2012 dan Keputusan TUN Bupati Tapanuli Selatan No.: 99.B/KPTS/2012, tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberian hibah sebagian lahan Pertapakan Kantor Bupati tpanuli selatan, Sarana dan prasarana Lainnya, yang diperoleh Tergugat II Bupati tapanuli selatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, Yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 (dua ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar, sedangkan dalam dalil Para Penggugat yang dipermasalahkan adalah tanah dan makam Para Penggugat telah diratakan dan dieksekusi oleh Tergugat II, yang selanjutnya akan dibangun Ruko oleh BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (Perseroda). ;
3. Kerugian yang didalilkan Para Penggugat dikarenakan tanah dan makam Para Penggugat telah diratakan dan dieksekusi oleh Tergugat II, yang selanjutnya akan dibangun Ruko oleh BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (Perseroda), **tidak ada kaitannya** dengan Keputusan Tergugat II, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati Tapanuli Selatan, sedangkan terhap pemberian hibah tersebut Tergugat II. Intervensi telah memiliki mengajukan IMB ( Ijin Mendirikan Bangunan) sehubungan dengan Keputusan TUN Bupati Tapanuli Selatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.:99.B/KPTS/2012, tanggal 1 Maret 2012 sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. ;

4. Oleh karena kerugian yang didalilkan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan Keputusan TUN Tergugat II *a quo*, maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat II dimaksud. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan Tergugat II *a quo*, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*). ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/G/2014/P.TUN.MDN, Tanggal 07 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp.540.000 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 165/B/2014/PT.TUN.MDN, Tanggal 25 November 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 03/G/2014/PTUN-MDN tanggal 07 Juli 2014, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/TUN/2015, Tanggal 23 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. BAHARUDDIN HARAHAP, 2. RISMAN BANGUN, 3. KALI JUNJUNG, 4. HARAPAN SIMATUPANG, 5. KHAIRUDDIN PILIANG, 6. JENNER SIMATUPANG, 7. RABIUL AWAL SIREGAR, 8. GAMALIEL SIREGAR, 9. DANIEL POHAN, 10. ISMAIL SIREGAR, BBA, tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/TUN/2015, Tanggal 23 April 2015 diberitahukan kepada Para Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 04 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 25 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/G/2014/P.TUN.MDN Jo. Nomor 165/G/2014/PT.TUN.MDN Jo. Nomor 141 K/TUN/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada Tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 April 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada Tanggal 30 Mei 2016 dan tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dalam Pasal 67 menyatakan:

"Permohonan Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incrach van gewijde*) dapat diajukan hanya berdasarkan alasan antara lain:

1. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
2. Apabila mengenai sesuatu bahagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya;
3. Apabila dalam putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

**Bahwa Setelah Perkara diputus benar salah satu dari Masyarakat Desa Janji Mauli ada menemukan Alat bukti baru (*novum*) yang dianggap sangat menentukan terhadap perkara a quo dan tidak terpisahkan dengan objek perkara serta terhadap bukti baru tersebut juga belum pernah dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo ;**

Bahwa terhadap bukti surat yang ditemukan oleh B. SIMORANGKIR tersebut adalah Surat Keterangan Keberadaan Tanah Wakaf/ Pekuburan Desa Janji Mauli yang ditandatangani oleh Harajaon Bona Bulu Janji Mauli Partahian Siregar dan diketahui oleh Kepala Desa Janji Mauli Harapan Simatupang serta Badan Permusyawaratan Desa Janji Mauli Lambok Siregar, dimana tanah wakaf/ perkuburan Desa Janji mauli tersebut masuk dalam kawasan hutan sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II tanpa mempertimbangkan tanah wakaf perkuburan masyarakat Desa Janji Mauli tersebut ;

Bahwa dalam bukti surat baru tersebut jelas disebutkan bahwa Tanah yang terletak di Desa Janji Mauli Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan ± 1 Ha (satu hektar) tersebut diperuntukkan untuk pemakaman/ pekuburan Desa Janji Mauli dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Tanah Ali Siregar
- Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Tanah Antoni Simatupang
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Jalan Sitorbis
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Tanah Antoni Simatupang

Sebagaimana dalam surat baru (*novum*) tersebut ;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas putusan Judex Factie dan Judex Yuris yang tidak mempertimbangkan keberadaan tanah masyarakat tersebut dimana tanah yang termasuk dalam objek gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Para Termohon Peninjauan Kembali sewenang-wenang melepaskan keperuntukan tanah tersebut serta termohon Peninjauan Kembali II juga sewenang-wenang menghibahkannya kepada termohon Peninjauan Kembali II Intervensi ;

Bahwa atas putusan Judex factie dan Judex Yuris Nomor: 141 K/ TUN/ 2015 tanggal 23 April 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 165/ B/ 2014/ PT.TUN-MDN tanggal 20 Nopember 2014 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/ G/ 2014/ PTUN-MDN



Tanggal 7 Juli 2014 adalah merupakan putusan yang memiliki kekeliruan nyata dan haruslah dibatalkan ;

## **KEBERATAN PERTAMA :**

**Majelis Hakim Judec Factie dan Judec yuris Tidak Dipertimbangkannya Memori Kasasi/ Memori Banding Dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat Dan Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum**

- Bahwa Judec yuris telah melakukan kekeliruan yang nyata dimana Judec Yuris dalam membuat pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan memori Kasasi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat serta juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat para pemohon Peninjauan Kembali, dimana bukti surat dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut jelas bahwasanya terhadap tanah yang dilepaskan oleh Termohon Peninjauan kembali II tersebut adalah merupakan kepemilikan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa judec factie juga telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan pada halaman 12 dari 14 halaman pada putusan banding alinea ke 2 **“ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh majelis hakim tingkat pertama”** ;
- Bahhwa menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 127 angka 1, 2, dan 3 tidak ada keterangan pasal demi pasal hakim tinggi judec factie mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama oleh karena itu Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada majelis Hakim Agung RI agar membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI putusan Pengadilan Banding dan Putusan Tingkat Pertama dari peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Bahwa dengan terbitnya ketiga objek aquo tersebut hak-hak para pemohon Peninjauan Kembali telah dirugikan, karena dari segi formalnya ketiga objek aquo tersebut, yaitu:
  - a. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 244/Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan Dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011;

- b. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-A/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah atas Sebahagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun seluas  $\pm$  1,46 Ha yang lokasinya di Dusun Dano Situmba, Desa Janji Mauli Tolang Kec. Sipirok Kab. Tapsel untuk peruntukan pertapakan kantor sarana prasarana BUMD PT. TSM Membangun ;
- c. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-B/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah atas Sebahagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun seluas  $\pm$  24,46 Ha yang lokasinya di Dusun Dano Situmba, Desa Janji Mauli Tolang Kec. Sipirok Kab. Tapsel untuk peruntukan pertapakan perumahan pegawai pemerintah Kab. Tapsel dan Anggota DPRD Tapsel serta fasilitas umum perumahan dimaksud ;

Adalah merupakan tanah dari msyarakata janji mauli, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan serta diatas tanah tersebut juga telah di hibahkan oleh msyarakat Desa janji Mauli tersebut untuk tanah perkuburan, atas ketidak telitian oleh majelis hakim judec factie dan Judec Yuris dalam mempertimbangkan putusan a quo Termohon Peninjauan kembali II juga hendak membongkar perkuburan nenek moyang Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim Judec Yuris yang memeriksa perkara a quo cukup beralasan untuk dapat mempertimbangkan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Pemohon Kasasi/ para pembeding/ Para Penggugat tersebut ;

## KEBERATAN KEDUA

### Tentang Putusan Majelis Hakim Aquo yang kontradiktif Dan Melanggar Hukum;

- Bahwa Majelis Hakim PTUN menguraikan dalam pertimbangannya mengenai kewenangan mengadili (absolut) pada perkara aquo, yang sementara dipertimbangan hukum lainnya Majelis Hakim PTUN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan Termohon Kasasi II/ Terbanding II memiliki tanah berdasarkan dari Termohon Kasasi I/ Terbanding I atas pelepasan sebahagian hutan ;

- Bahwa atas kontradiktifnya pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN tersebut, secara hukum jika memang sengketa aquo yang dimaksud pada putusan aquo yang harus diuji di Peradilan umum, seharusnya Majelis Hakim PTUN memberikan putusan sela bukan putusan akhir tentang kewenangan mengadili (absolut) ;
- **Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN yang menguraikan pada pertimbangannya pada perkara aquo tersebut mengatakan berdasarkan fakta hukum yang dikaitkan dengan kewenangan mengadili tentang kepemilikan adalah keliru sebab berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 disebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam putusan *in litis* ini Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan memutus perkara aquo, secara fakta hukum dan berdasarkan bukti serta keterangan saksi-saksi para pemohon Peninjauan Kembali/ para Pemohon kasasi/ para pembeding haknya telah dirugikan akibat timbulnya ketiga objek sengketa aquo ;**
- Bahwa dalam perkara aquo tersebut Para Pemohon Kasasi/ para pembeding baik sebahagian atau seluruhnya menguasai tanah-tanah tersebut yang diperoleh berdasarkan pewarisan, dan dengan cara membeli yang diketahui oleh pejabat pemerintah, yang dikuasai dan diusahai secara terus menerus dengan menanam tanaman diatas tanah tersebut juga mendirikan rumah (vide P-25, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang kesatuan masyarakat hukum adat), sehingga Majelis Hakim PTUN yang mengatakan sengketa tersebut adalah sengketa keperdataan adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah, dimana dalam Kitab Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Karangan Eman Suparman, S.H., M.H pada halaman v menyebutkan “**Apabila fungsi yang dijalankan adalah urusan pemerintahan, maka oleh undang-undang peradilan tata usaha Negara dianggap sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara/ pejabat birokrasi oleh karena itu suatu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan hukum perdara misalnya Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan dapat dianggap sebagai badan atau pejabat birokrasi, jika kepada badan hukum tersebut disertai tugas menjalankan urusan pemerintahan, akibatnya apabila keputusan-keputusan pejabat birokrasi disengketakan keabsahannya maka sengketa tersebut termasuk dalam kompetensi peradilan tata usaha negara” , Justru akibat terbitnya ketiga objek aquo tersebut, hak para Pemohon Peninjauan kembali/ para pemohon kasasi/ para pembanding telah dirugikan oleh berlakunya pelepasan sebahagian hutan vide bukti P-11 tersebut. Oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum prosedur dan kewenangan dari Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II yang menerbitkan ketiga objek sengketa aquo tersebut bertentangan dengan Undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 5 dan Pasal 16 ;
- b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2004 jo. undang-undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 15 ;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal (1) butir 5, Pasal 10 (1) (2), Pasal 13, Pasal 14 (b) dan Pasal 22 (i) ;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Pasal 5 (3) dan Pasal 11 (2) a ;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasl 18 (2) dan Pasal 22 ;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang, Pasal 3 (g) ;
- g. Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 Ha (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus duapuluh Hektar), tanggal 16 Pebruari 2005, yang telah dibatalkan dengan amar putusan sebagai berikut:
  - Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 Ha (tiga juta tujuh ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empatpuluh dua ribu seratus duapuluh Hektar), tanggal 16 Pebruari 2005 tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;

- Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 Ha (tiga juta tujuh ratus empatpuluh dua ribu seratus duapuluh Hektar), tanggal 16 Pebruari 2005 ;
- Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang baru Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang baru sebagai akibat terjadinya pemekaran-pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara ;
- h. Vide Bukti P-31 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/ PUU-IX/ 2011 Tentang judicial Reviw atas atas unndang-undang nomor 19 Tahun 2004 Jo perubahan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ;

## KEBERATAN KETIGA

### Tentang Majelis Hakim Judex Factie dan Judec Yuris melampaui kewenangannya

- Bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009, yang mengatakan, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan bukti surat dari para pemohon Peninjauan Kembali/ para pemohon kasasi/ Para Pembanding yaitu P-1.1 sampai dengan P-10.3 serta P-65 tidak ada alasan Majelis judec factie mengesampingkan beban pembuktian yang dilakukan para Pemohon Peninjauan Kembali/ para pemohon kasasi/ para pembanding untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- Bahwa gugatan para pembanding/ Para pemohon kasasi/ Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak diterima pada putusan in litis tersebut, Majelis Hakim PTUN telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan

Halaman 45 dari 49 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena putusan tidak diterima adalah putusan pengadilan yang berisi tidak menerima gugatan pihak Penggugat berarti gugatan itu tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam prosedur dismissal dan atau pemeriksaan persiapan ;

- Bahwa gugatan para pemohon kasasi/ para pembanding/ Para Pemohon Peninjauan Kembali sebelum diputus oleh Majelis Hakim PTUN, Majelis Hakim PTUN telah menyatakan pada sidang persiapan dan dismissal, gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/ para pemohon kasasi/ para pembanding dapat diterima yang selanjutnya dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara ;
- Bahwa Majelis Hakim PTUN juga telah melampaui kewenangannya dengan mengatakan pada pertimbangan hukumnya surat-surat kepemilikan Para Pemohon Peninjauan Kembali/ para pemohon kasasi/ para pembanding haruslah diuji keabsahannya melalui aspek peradilan umum, hal tersebut sama sekali tidak ada kewenangan Majelis Hakim PTUN untuk menilai pembuktian tentang surat-surat kepemilikan para pemohon kasasi/ para pembanding ;
- Bahwa Majelis Hakim PTUN juga melampaui kewenangannya karena tidak memutus dengan putusan sela ;

## KEBERATAN KEEMPAT :

**Majelis Hakim Judec Factie dan Judec yuris Sama sekali Tidak Mempertimbangkan Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat II dimana Termohon Peninjauan Kembali II Yang Telah Melakukan Pembongkaran Terhadap tanah dan Kebun Para Pemohon Peninjauan Kembali ;**

- Bahwa dimana Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kesasi/ Pembanding dalam posita gugatan Para Pemohon Peninjauan kembali yang merupakan alasan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali salah satunya adalah dimana Termohon Peninjauan Kembali II telah melakukan kesewenang-wenangan dengan melakukan pembongkaran terhadap tanah dan kebun masyarakat di desa janji mauli, kec. Sipirok, kab. Tapanuli selatan tersebut khususnya tanah dan kebun Para Pemohon ;
- Bahwa atas pembongkaran tersebut sudah jelas dan nyata bahwasanya Termohon Peninjauan Kembali I dan II dalam membuat serta menerbitkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 244/Menhut-II/2011 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan Sarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan, yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar, Tanggal 29 April 2011 dan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-A/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah atas Sebahagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun seluas  $\pm$  1,46 Ha yang lokasinya di Dusun Dano Situmba, Desa Janji Mauli Tolang Kec. Sipirok Kab. Tapsel untuk peruntukan pertapakan kantor sarana prasarana BUMD PT. TSM Membangun serta Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99-B/Kpts/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pemberian Hibah atas Sebahagian Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel kepada BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun seluas  $\pm$  24,46 Ha yang lokasinya di Dusun Dano Situmba, Desa Janji Mauli Tolang Kec. Sipirok Kab. Tapsel untuk peruntukan pertapakan perumahan pegawai pemerintah Kab. Tapsel dan Anggota DPRD Tapsel serta fasilitas umum perumahan dimaksud ;

Telah melakukan kesewenang-wenangan dengan membongkar tanah, bangunan, dan kebun Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

- Bahwa atas tidak dipertimbangkan majelis hakim judec Factie dan Judec Yuris alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dalam hal kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II tersebut maka patut dan beralasan bagi majelis hakim agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk membatalkan Putusan Nomor: 141 K/ TUN/ 2015 tanggal 23 April 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 165/ B/ 2014/ PT.TUN-MDN tanggal 20 Nopember 2014 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/ G/ 2014/ PTUN-MDN Tanggal 7 Juli 2014; Bahwa berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan diatas, para pemohon peninjauan kembali/ para pemohon kasasi/ Para Pembanding dahulu Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Peninjuan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan amar putusan **MEMBATALKAN** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 141 K/ TUN/ 2015 Tanggal 23 April 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 165/ B/ 2014/ PT.TUN-Medan tertanggal 25 Nopember 2014 jo putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Reg.No: 03/G/2014/PTUN – MDN, tertanggal 7 Juli 2014 dengan mengadili sendiri ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Novum yang diajukan tidak signifikan terhadap Putusan *Judex Juris*;

Bahwa Putusan *Judex Juris* menyatakan keputusan tata usaha negara belum dapat diuji keabsahannya sebelum masalah kepemilikan Penggugat terhadap tanah diuji oleh Pengadilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **BAHARUDDIN HARAHAHAP, dkk**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. BAHARUDDIN HARAHAHAP, 2. RISMAN BANGUN, 3. KALI JUNJUNG, 4. HARAPAN SIMATUPANG, 5. KHAIRUDDIN PILIANG, 6. JENNER SIMATUPANG, 7. RABIUL AWAL SIREGAR, 8. GAMALIEL SIREGAR, 9. DANIEL POHAN, 10. ISMAIL SIREGAR, BBA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754